

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri melainkan membutuhkan bantuan orang lain, pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain bisa disebut dengan Muamalah. Manusia yang pada hakikatnya termasuk pada simbiosis Mutualisme yaitu sama-sama saling membutuhkan merupakan salah satu konsep Muamalah yang tidak bisa dilupakan dan tidak akan terlepas dari kehidupan. Sejatinnya Allah SWT mengatur setiap kegiatan Manusia dengan Tuhan juga Manusia dengan Manusia. Jadi, dalam Muamalah ini mengatur hubungan baik atau interaksi yang baik anatar sesama manusia mendekati pada kemaslahatan dan menjauhkan pada kemudharatan.

Dalam peradaban manusia yang kini semakin pesatnya menyangkut pada era industri 4.0 maka perbandingan sistem ekonomi perhatian masyarakat lebih banyak pada perbandingan prestasi yang sulit untuk mendapatkan kesimpulan

yang objektif, jika objektif itu adalah penilaian secara logis maka harus didukung oleh suatu sistem ekonomi. Sama halnya dengan perekonomian Indonesia saat ini, setiap orang bersaing untuk mendapatkan uang yang banyak untuk memenuhi kebutuhannya. Maka jual beli semakin kesini semakin maju dan berkembang, yang nantinya akan membuat ketergantungan pada masyarakat. Disadari atau tidak kemajuan teknologi berkembang sangat pesat pertumbuhan ilmu Teknologi semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan termasuk perniagaan atau jual beli yang nantinya berdampak positif atau negatif. Yang mana jual beli ini tidak akan terlepas dari semua kegiatan manusia sebagai makhluk yang bersifat simbiosis Mutualisme.

Teknologi merupakan sebuah media penghubung antar sesama manusia sebagai media informasi, komunikasi juga media formal lainnya. Teknologi ini juga bisa menghubungkan apa yang dicari melalui perkembangan teknologi tersebut. Salah satu bentuk nyata dari kemajuan tersebut yaitu dengan adanya internet. Internet merupakan suatu jaringan komputer yang dibentuk pada tahun 1970-an dan disebut Arpanet yaitu komputer yang dibentuk oleh departemen Pertahanan Amerika Serikat. Selanjutnya jaringan ini diperbarui dan dikembangkan dan menjadi tulang punggung terbentuknya internet sekarang.¹

¹Agoeng Nugroho, *Teknologi Komunikasi*, (yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.) hlm 2

Jual beli secara tradisional juga kini telah beralih pada sistem online yang kini banyak dikenal dengan sistem *Electronic Commerce (E-Commerce)* merupakan kegiatan yang kini banyak dilakukan orang untuk bertransaksi jual beli menggunakan internet untuk menghemat waktu sehingga setiap orang bisa bertransaksi dimanapun dan dengan siapapun meskipun dengan jarak yang jauh maupun dekat. Dimana transaksi ini dilakukan dengan cara saling percaya karena anantara penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka secara langsung layaknya jual beli biasa di toko. Jual beli ini dilakukan dengan menggunakan media email, Whatsapps, Line, Instragram, Aplikasi, juga media lain yang disediakan.

Kini penggunaan jual beli online (*E-Commerce*) banyak sekali di gandrungi oleh anak muda terutama oleh Mahasiswa. Umumnya menurut saya mereka gemar menggandrungi *Fashion*, salah satunya hijab atau clothing di media online nya tersebut.

Bisnis *online* ini selain mudah juga sangat flexible bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja tidak mengenal waktu bahkan bisa jadi hampir 24 jam. Tidak heran bahwa bisnis online ini banyak di minati oleh kaum anak muda termasuk mahasiswa selain mudah juga tidak mengganggu kegiatan rutinan mereka juga dengan penghasilan yang menggiurkan.

Salah satunya yang banyak di gunakan dalam internet marketing sekarang yang tidak banyak membutuhkan modal yaitu dengan menggunakan sistem *Dropship*.² Merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke konsumen dengan bermodalkan foto dari supplier (tanpa harus menyetok barang) dan menjual dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* atau keputusan bersama dari supplier dengan *dropshipper*.³

Dalam transaksi jual beli secara elektronik tersebut menimbulkan beberapa akibat hukum dengan segala konsekuensinya, seperti adanya perbuatan melawan hukum dari salah satu pihak dalam proses transaksi tersebut yang menyebabkan salah satu pihak sulit untuk menuntut pihak yang bersalah dikarenakan dari awal mereka tidak bertatap secara langsung. Di dalam Al-Qur'an Surat *Al-Nisa* (4) : 29 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku

² Ahmad Syafi, *Step By Step Dropshipping dan Reselle*, (Jakarta PT. Alex MediaKomputindo, 2013), hlm .2

³Ayunda W Savitri, *Banyak Kawula Muda Lakoni Bisnis Online*, atikel diakses pada 26 November 2018 dari <http://techno.okezone.com/read/2013/12/12/55/911415/banyak-kawula-muda-lakoni-bisnis-online>

suka sama suka dianatara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Dalam islam ada yang namanya *khiyar* yang mana dalam *khiyar* ini diatur mengenai aturan serta apa yang menjadi hak juga kewajiban pada konsumen. Transaksi dalam *e-commerce* sangat riskan, banyak pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar, barang yang diterima juga ternyata cacat, barang juga tidak sampai pada pembeli, terutama jika pihak konsumen memiliki kewajiban melakukan pembayaran terlebih dahulu, sementara konsumen sendiri tidak dapat melihat kebenaran barangnya ataupun kualitas barang yang dipesan. Selanjutnya, pembayarannya pun dilakukan dengan media elektronik seperti via transfer. Yang mana ini mengganggu hak pada perlindungan konsumen khususnya untuk mendapatkan keamanan serta informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kualitas barang tersebut yang diberikan oleh penjual atau pihak *owner*. Karena jual beli yang baik itu tak hanya mematuhi dan memenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku di Negeranya maka haruslah sesuai dengan apa yang menjadi pedoman Agama juga ajarannya, Sehingga relevansi dari *Dropshipping* ini apabila di hubungkan dengan *khiyar* dalam hukum ekonomis syariah untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.⁵ Juga

⁴ ,*Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah*, (Raudlatul Jannah: Bandung), hlm. 83

⁵Guanawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm.2

hubungannya dengan ajaran Islam tentunya memiliki beberapa aturan dan bagaimana penerapannya dalam sistem yang dipakai dalam Online Shop ini. Maka dari itu penulis mengambil judul “**ANALISIS PELAKSANAAN JUAL BELI DENGAN SISTEM DROPSHIPPING DI ONLINE SHOP BISMILAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**”

B. Rumusan Masalah

Transaksi dalam perdagangan selalu melibatkan dua belah pihak yaitu antara pihak pembeli sebagai penerima barang dan pihak penjual sebagai pihak penyerahan barang juga dengan menggunakan ketentuan serta syarat yang berlaku. Sebagaimana dalam sistem *dropshipping* dalam kegiatan jual beli *E-Commerce* yang sekarang sudah menjadi kegiatan yang Umum juga konsumsi bagi masyarakat yang tak akan terlepas dari peraturan yang mengikatnya. Jual beli online yang sedang marak dimana-mana kini kurangnya perlindungan bagi para konsumennya.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pihak *Dropship* di *online shop* Bismillah ketika terjadi wanprestasi atau tidak sesuai dengan pesanan?
2. Bagaimana pelaksanaan akad jual beli dalam sistem *dropshipping* yang digunakan di *online shop* Bismillah.

3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada pelaksanaan jual beli dengan sistem *dropshipping* di *online shop* Bismi Sablon?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah secara garis tujuan yang di ajukan oleh penulis, yaitu:

1. Untuk mengetahui sikap pihak *Dropship* di *online shop* Bismi Sablon ketika terjadi wanprestasi atau tidak sesuai dengan pesanan.
2. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan akad jual beli dalam sistem *dropshipping* yang digunakan di *online shop* Bismi Sablon.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah pada pelaksanaan jual beli dengan sistem *dropshipping* di *online shop* Bismi Sablon.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis

Diharapkan mahasiswa mampu dan berani untuk membuka peluang usaha melalui *online shop*, aturan yang ada baik dalam UU atau ajaran Islam dan mengetahui tinjauan akad yang digunakan serta sistem penjualannya.

2. Secara Praktis

Diharapkan setiap mahasiswa mampu menggunakan serta memanfaatkan dengan adanya internet yang kini berkembang semakin pesat. Diharapkan mahasiswa mampu memahami praktik atau tata cara jual beli dalam menghadapi Era Industri 4.0.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Penelitian terkait dengan analisis pelaksanaan jual beli dengan sistem *dropshipping* di *online shop* menurut hukum ekonomi syariah sudah dilakukan oleh penulis sebelumnya yang digunakan sebagai referensi dan bahan rujukan untuk penelitian ini. Berikut beberapa peneliti terdahulu yang mengangkat perkara jual beli online, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Yasita Devi, skripsi dengan judul “Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold pada Game Online Jenis Word Of Warcraft (WOW)” mahasiswa jurusan Muamalat 2010, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta. Dari hasil penelitian yang dilakukannya bahwa jual beli *gold* pada game *online* dengan menggunakan mata uang rupiah yang ditukarkan dengan mata uang game tersebut. Kemudian dilihat dari sisi islam yang menekankan kepada pandangan hukum islam itu sendiri terhadap jual beli *gold* pada game tersebut.⁶

Kedua. Putra Kalbuadi 2015, skripsi dengan judul “Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (studi kasus Frum KASKUS), mahasiswa jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta. Dari hasil penelitiannya bahwa Jual beli online yang memiliki persamaan dengan akad *ba’i as-sslam* yang mana terdapat

⁶ Yasita Devi, *Analisa Hukum Islam Tentang Jual beli Gold pada Game Online Jenis Word Of Warcraft*, Muamalah 2010, Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh.

muslam (pembeli), *muslam ilaih* (penjual), *muslim Fiihi* (objek barang) dan juga *sighat* (*ijab* dan *qabul*) didalamnya, *fee* yang di dapat dari *dropshipper* berasal dari perjanjian nilai harga jual anatara *dropshipper* dengan *supplier*. Serta akad *wakalah*. Isinya mengenai apa saja yang menjadi rukun dan syarat dalam jual beli.⁷

Ketiga, Benito Adityo 2011 dengan judul “Analsis Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan Dan Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Pembelian Secara *Online* di Situs Kaskus”, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Dipenogoro Semarang. Dari hasil penelitiannya Skripsi ini membahas tentang bagaimana tata cara dalam belanja dalam belanja di dunia *e-commerce*, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepercayaan dalam berbelanja online, kemudahan apa saja yang didapat dan juga berbagai macam informasi yang dicari guna pada akhirnya menentukan keputusan dalam berbelanja *online*, terutama dalam sistem KASKUS yang didalamnya terdapat sub-forum jual beli *online*.⁸

Keempat, Lutfi Dwi Yuscahtani 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aspek-Aspek Pelindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Handphone Di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer” jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Dari hasil penelitian skripsinya, Skripsi ini membahas asas-asas dalam muamalat diantaranya yakni asas ‘an

⁷ Putra Kalbuadi, *Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (studi kasus Frum KASKUS)*, Muamalah 2015, Jakarta: Uin Syarif Hidayatulloh.

⁸ Benito Adityo, *Analsis Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan Dan Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online di Situs Kaskus*, Ekonomi 2011, Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Dipenogoro.

tara'din, asas 'adamul gharar, dan asas al-bir wa al-taqwa. Serta kriteria barang yang diperjual belikan itu seperti jenis, kualitas, kuantitas.⁹

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan Penulis
1	“Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli <i>Gold</i> pada Game Online Jenis Word Of Warcraft (WOW) “ Yasita Devi 2010 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh jakarta	Skripsi ini membahas tentang jual beli gold pada game <i>online</i> dengan menggunakan mata uang rupiah yang ditukarkan dengan mata uang game tersebut. Kemudian dilihat dari sisi islam yang menekankan kepada pandangan hukum islam itu sendiri	Perbedaanya dengan yang dikaji penulis terutama pada jenis benda apa yang diperjual belikan, yang penulis kaji benda yang dipergunakan adalah benda nyata (bisa disentuh, dirasakan,dll). Sedangkan yang di analisis oleh penulis sebelumnya adalah berupa benda maya yang berwujud mata uang

⁹ Lutfi Dwi Yuscahtani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aspek-Aspek Pelindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Handphone Di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer*, Muamalah 2017, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

		terhadap jual beli <i>gold</i> pada game tersebut	dalam dunia virtual/game.
2	<p>“Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem <i>Dropshipping</i> menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (studi kasus Frum KASKUS) Putra Kalbuadi 2015 Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta</p>	<p>Skripsi ini membahas tentang Jual beli online onlie yang memiliki persamaan dengan akad <i>ba’i as-sslam</i>, akad <i>wakalah</i>. Isinya mengenai apa saja yang menjadi rukun dan syarat dalam jual beli.</p>	<p>Sedangkan penulis, membahas penerapan Undang-undang No.9 tahun 1999 dengan akad yang di pakai dalam jual beli online tidak hanya rukun dan syarat dalam jual beli tersebut.</p>
3	<p>“Analsis Pengaruh Kepercayaan,</p>	<p>Skripsi ini membahas tentang bagaimana tata</p>	<p>Sedangkan penulis kaji, tidak hanya mengenai</p>

	<p>Kemudahan Dan Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online di Situs Kaskus”</p> <p>Benito Adityo 2011</p> <p>Fakultas Ekonomi Universitas Dipenogoro Semarang</p>	<p>cara dalam belanja dalam belanja di dunia <i>e-commerce</i>, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepercayaan dalam berbelanja online, kemudahan apa saja yang didapat dan juga berbagai macam informasi yang dicari guna pada akhirnya menentukan keputusan dalam berbelanja <i>online</i>, terutama dalam sistem KASKUS yang didalamnya terdapat sub-forum jual beli <i>online</i>.</p>	<p>suatu situs yang menyediakan jasa untuk melakukan bisnis online dengan sistem <i>dropshipping</i> saja.</p> <p>Namun lebih menyorot pada sistem <i>dropshipping</i> itu sendiri menurut pandangan islam dan UU No.8 tahun 1999.</p>
4	<p>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap</p>	<p>Skripsi ini membahas asas-asas dalam</p>	<p>Sedangkan penulis mengkaji, hak konsumen</p>

	Aspek-Aspek Pelindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Handphone Di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer” Lutfi Dwi Yuscahtani 2017 jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.	muamalat diantaranya yakni asas ' <i>an tara 'din</i> , <i>asas 'adamul gharar</i> , dan <i>asas al-bir wa al-</i> <i>taqwa</i> . Serta kriteria barang yang diperjual belikan itu seperti jenis, kualitas, kuantitas.	dalam hukum islam berupa hak <i>khiyar</i> , diantaranya <i>khiyar</i> <i>majelis</i> , <i>khiyar 'aib</i> , <i>khiyar syarat</i> , <i>khiyar</i> <i>ta'yin</i> , <i>khiyar ar-ru'ya</i> . Dan hak konsumen dalam UUPK yaitu hak atas kenyamanan, keamanan,keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
--	---	---	--

2. Kerangka Teori

Terdapat beberapa istilah dalam al-Qur'an yang terkait dengan usaha bisnis. Pada pendekatan fiqh keuangan, pengertian bisnis secara umum atau lazim disebut dengan istilah *tijarah*, yaitu pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Dalam bisnsi syariah, pengertian keuntungan tentu bukan hanya semata-mata berhenti pada tataranmetril, melinkan pada sampai usaha bagaimana mendapatkan keridhoan Allah ketika menjalankan bisnis. Pemikiran ini mengacu pada makna

bisnis dalam Al-Qur'an yang tidak hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat material, tetapi justru kebanyakan mengarah pada nilai-nilai yang bersifat immaterial.¹⁰

Jual beli merupakan hal yang erat dengan istilah konsumen serta pelaku usaha. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang N0.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengertian konsumen menurut UUPK di definisikan sebagai “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”¹¹ Dari definisi tersebut subjek yang disebut sebagai konsumen yaitu setiap orang yang menggunakan barang dan jasa.

Khiyar juga dijelaskan oleh Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Asas-Asas Hukum Muamalah menerangkan bahwa fiqh Muamalah memiliki beberapa prinsip diantaranya:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Hadits Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.

¹⁰ R lukman Fauroni, *Etika Bisnis Dalam AL-Quran* (Yogyakarta: Pusaka Pesantren, 2006), hlm. 78

¹¹Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2

3. Muamalah dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam masyarakat. Artinya bahwa segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan harus dihilangkan dalam bermuamalah.
4. Muamalah harus dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari, dari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹²

Dalam hal memasukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran islam maka setiap kegiatan perekonomian Islam maka setiap kegiatan perekonomian Islam harus dalam koridor prinsip ajaran tersebut.

Dalam hukum islam perantara dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli, di zaman kita ini sangat penting artinya dibanding dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya perhubungan perdagangan antara pedagang kolektif dan pedagang perorangan. Sehingga perantara atau dropship dalam bahasa penjualan sistem online ini berperan sangat penting.

Pihak yang menjadi *simsar* atau penjual dinamakan perantara dagang atau *dropshipper* keberadaannya bergantung pada persyaratan atau ketentuan menurut hukum sekarang ini, adapun tugas sebagai perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas nama sendiri atau nama perusahaan pemilik barang. Dengan demikian antara pemilik barang dan penjual dapat mengatur suatu

¹²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm.15-16

ketentuan syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak perantara tersebut.

Ada perbedaan istilah dalam jual beli *Online* yaitu Kepemilikan (*Ownership*) dan Pemilikan (*Pocession*), pemilikan disebut sebagai perkara fakta (*a matter of fact*), sedangkan kepemilikan disebut sebagai kepala hukum (*a matter of law*). Menurut hukum, pemilikan adalah persembilan dan persepuluh, artinya bila ada beberapa barang kepemilikan pribadi ada dalam kepemilikan saya maka praduga sayalah pemiliknya.¹³

Jual beli sering dihubungkan dengan perjanjian dalam hukum Islam disebut dengan “akad”. Menurut Ulama Hanafiah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah pertemuan kehendak pihak-pihak yang diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan, perbuatan, atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Dengan demikian, ulama Hanafiah berpendapat bahwa pernyataan kehendak pihak yang berupa *ijab-qabul* merupakan unsur utama dalam aqad. Ulama Hanafiah mengakui bahwa pihak-pihak dan objek akad adalah rukun akad, tetapi bukan merupakan esensi akad.¹⁴

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual-beli terdiri atas:

1. Penjual.
2. Pembeli.

¹³Lewis Arthur, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis terjemahan Introducton to Business Law* (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 171

¹⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2007), hlm.96-97

3. *Shighat (Ijab –qabul.*
4. Objek akad (*ma'qud 'alaih*).¹⁵

Ulama dari kalangan madzhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah telah menentukan syarat sah dalam jual beli terkait aset yang dijadikan objeknya.

1. Harus wujud (ada) pada saat akad jual beli dilakukan karena jual beli barang yang tidak ada termasuk jual beli *ma'dum (gharar)* yang dilarang.
2. Harus termasuk harta karena jual beli adalah pertukaran harta.
3. Harus milik penjual secara penuh pada saat akad jual beli dilakukan karena akad jual beli termasuk akad yang berakibat pada berpindahnya kepemilikan objek. Mustahil jual beli dilakukan atas objek yang bukan milik penjual atau wakil dari pemiliknya.
4. Harus dapat memungkinkan diserahkan terimakan dari penjual kepada pembeli.¹⁶

Adapun, Prinsip-prinsip dasar hukum kontrak para pihak yang mengadakan kontrak diizinkan mengadakan perjanjian bertipe apapun yang di inginkan asalkan itu legal. Tidak akan ada penghalang apapun, tetapi mereka diharuskan mampu berdiri sendiri dengan usaha sendiri. Jadi apabila kontrak itu berubah menjadi tidak menguntungkan, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Atau yang biasa disebut dengan "*Freedom of Contract*".¹⁷

¹⁵ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017), hlm. 10

¹⁶Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah*..... hlm 20-21.

¹⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*..... hlm.173

Salah satu syarat jual beli yakni adanya kegiatan saling rela (tanpa paksaan) namun ada beberapa hal yang menjadi perusak, diantaranya:

1. Paksaan.
2. Kekhilafan.
3. Penipuan, dan
4. Adanya ketidak sateraan nilai tukar yang menyolok antara dua barang yang dipertemukan karena adanya perdayaan atau penipuan (*al-Ghubn al-Fahsy ma'at-Taghrir*).¹⁸

Etika dalam bisnis mutlak diperlukan dan sangat penting untuk menjamin terwujudnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat agar terhindar dari unsur paksaan, tipu muslihat, penipuan dan pemalsuan. Dengan mengingat prinsip berlakunya prinsip jual beli adalah suka sama suka, maka syariat Islam memberikan kesempatan kepada dua belah pihak yang melakukan praktek jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu antara melangsungkan jual beli atau mengurungkannya. Untuk terhindar penipuan dan kemudharatan yang dapat menimpa kedua belah pihak dalam praktik jual beli, hak konsumen dalam jual beli islam dii kenal dengan hak *khiyar*.

Hak khiyar menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yaitu “hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau

¹⁸Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta, BPFE, 2004), hlm.174

membatalkan akad jual beli yang dilakukan.”¹⁹ Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basjir, *Khiyar* adalah hak milik bagi pihak-pihak bersangkutan untuk melanjutkan atau membatalkan akad yang telah ditiadakan.²⁰ Adapun dalil Al-Qur’an yang membolehkan hak khiyar yaitu sebagai mana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa dapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.²¹

Lafal jual beli dalam ayat itu adalah kata umum yang mencakup semua akad jual beli termasuk juga akad jual beli yang di dalamnya ada khiyar, dengan begitu ia menjadi mubah (boleh). Sesuai dengan kaidah fiqh

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

¹⁹Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.16

²⁰Ahmad Asjar Basjir, *Asas-asas Muamalah* (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: UII, 1993), hlm.81

²¹ *Mushaf Aisyah Al-Qur’an dan Terjemah*, (Raudlatul Jannah: Bandung), hlm. 80

“Adat kebiasaan dapat di jadikan pertimbangan hukum”

Adapun hadits untuk ketetapan khiyar ini yaitu:

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا عَنِ ابْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُتَبَايِعِينَ بِالْخِيَارِ فِي
بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ
فَارَقَ صَاحِبَهُ

“Telah lah menceritakan kepada kami Shadaqah telah mengabarkan kepada kami 'Abdul Wahhab berkata, aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata, aku mendengar Nafi' dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan) dalam jual beli selama keduanya belum berpisah, atau jual beli menjadi khiyar (terjadi dengan pilihan) ". Nafi' berkata: "Adalah Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma bila membeli sesuatu, baru menganggapnya telah terjadi jual beli bila sudah berpisah dari penjualnya".²²

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu:

- a. Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

²²Shohih Muslim, *Kitab Jual Beli Bab Kapan Batas Waktu Khiyar*, Fathul Bari Ensiklopedi Hadits versi 7, : 2107.

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Yuridis empiris adalah penelitian hukum sosiologis empiris yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundangundangan tersebut. Dalam penelitian hukum sosiologis atau empirispun tidak selalu diperlukan hipotesa, kecuali dalam penelitiannya yang bersifat eksplanatoris.²³

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah memaparkan data dan memberikan gambaran penjelasan secara teoritik yang didasarkan pada masalah yang diteliti yang ada di lapangan serta mengeksploitasi ke dalam bentuk laporan.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau orang yang diwawancarai. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik) kejadian atau kegiatan dan hasil penguji. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan dengan pihak *Online Shop*.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, e-book, dan makalah.
- c. Sumber Data Tersier atau Penunjang, yaitu sumber data yang bersifat menunjang sumber data primer dan sekunder yang berupa Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab Indonesia dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Penulis menggunakan wawancara untuk memperoleh informasi berkenaan dengan hal-hal dan data-data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Wawancara dilakukan dengan pemilik toko online shop tersebut yang berada di Sukabumi.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menghimpun berbagai informasi atau data yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Salah satu teknik pengumpulan data ini yaitu dengan dokumentasi yang didapatkan dari berbagai sumber berupa catatan tentang perlindungan konsumen serta jual beli online sebagai tambahan dari buku, skripsi terdahulu, jurnal dan lain sebagainya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode dengan membaca dan meneliti serta memberikan penjelasan dari berbagai buku-buku hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, internet, e-book dan makalah.

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian isinya diolah dengan menggunakan ketentuan hukum Islam. Penganalisisan data dalam penelitian ini dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Inventarisasi data, yaitu mengumpulkan, memilih dan memilah data yang diperoleh baik dalam penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan.
- b. Mengklasifikasikan semua sumber data yang ada menjadi beberapa bagian sesuai dengan variabel yang dibutuhkan.
- c. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber primer maupun sumber data sekunder lalu dihubungkan dengan teori.

- d. Menyimpulkan data, yaitu menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan.

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dan informasi tersebut akan disajikan dalam bentuk deskriptif analisis, yaitu penulisan yang menggambarkan permasalahan dengan didasari data-data yang ada kemudian penulis akan mendeskripsikan pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem *Dropshipping* di Online Shop, menganalisis dan kemudian menyimpulkannya.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG